



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN HARAPAN MULYA**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 01/A.6/31.71.03.1003.01.003.R.4/4/-1.851.192/2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Harapan Mulya Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD Melati Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Harapan Mulya dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD MELATI

Alamat : Jl. Sukasari RT.007 RW.004 Kelurahan Harapan Mulya
Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat

Pimpinan Sekolah : Dwi Maryati S.Pd

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2022

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Harapan Mulya



Endi Rahmani
NIP. 198302262010011013

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Arsip.

